

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL
PEKERJA BORONGAN SEKTOR KONSTRUKSI
DI PT. MENARA HIJAU JAYA



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM
OLEH:
FARIS TEGAR HIDAYATULLOH
21103040177

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING:
FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-606/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA BORONGAN SEKTOR KONSTRUKSI DI PT. MENARA HIJAU JAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARIS TEGAR HIDAYATULLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040177
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684fc8e85cef



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.

SIGNED

Valid ID: 684be57e6fb6



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.

SIGNED

Valid ID: 684106d724e09



Yogyakarta, 04 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 6850f833a3c0f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faris Tegar Hidayatulloh

NIM : 21103040177

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA BORONGAN SEKTOR KONSTRUKSI DI PT. MENARA HIJAU JAYA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA BORONGAN SEKTOR KONSTRUKSI DI PT. MENARA HIJAU JAYA** adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2025

Menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faris Tegar Hidayatulloh

NIM : 21103040177

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Jaminan Sosial Pekerja
Borongan Sektor Konstruksi di PT. Menara Hijau Jaya

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Pembimbing

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

ABSTRAK

Sektor konstruksi merupakan pekerjaan dengan berbagai risiko karena memiliki karakteristik tersendiri. Dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan pekerja di bidang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjabarkan mengenai hak-hak pekerja yang salah satunya perlindungan hukum terkait hak jaminan sosial pekerja, yang mewajibkan bagi perusahaan/pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. PT. Menara Hijau Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, hasil pra-penelitian menunjukkan jika perusahaan dalam perjanjian kerja belum menuliskan klausul mengenai jaminan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, obserasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Menara Hijau Jaya yang bergerak di bidang jasa konstruksi belum sepenuhnya melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja yang merupakan hal penting agar kesejahteraan pekerja borongan bidang jasa konstruksi terjamin kedepannya. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan internal terhadap pekerja dengan memuat klausula jaminan sosial dalam perjanjian kerja, hal tersebut belum dilaksanakan oleh perusahaan. Perlindungan hukum eksternal merupakan regulasi yang mengatur mengenai hak jaminan sosial sehingga perusahaan harus mematuhi. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi pekerja borongan bidang jasa konstruksi akan menimbulkan kerugian bagi pekerja jika terjadi kecelakaan kerja dan sengketa di kemudian hari. Upaya hukum pekerja untuk mendapatkan hak jaminan sosial melalui non-litigasi yaitu negosiasi telah dilakukan antara perwakilan pihak pekerja dan perusahaan. Faktor pasca *covid-19* yang menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan dan posisi pekerja yang lebih rentan dibandingkan perusahaan menyebabkan pekerja hanya dapat menerima dengan berbagai risiko pekerjaan yang menghantui.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Jaminan Sosial, Pekerja borongan bidang jasa konstruksi*

ABSTRACT

The construction sector is a profession fraught with various risks due to its unique characteristics. To ensure the welfare and protection of workers in the construction services sector, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower outlines the rights of workers, one of which is legal protection related to social security rights, mandating that companies/employers register their workers in the BPJS Employment program. PT. Menara Hijau Jaya is a company engaged in construction services, and preliminary research indicates that the company has not included a clause regarding social security in its employment agreement.

This research employs an empirical juridical method with a field research approach. The data analysis method used is qualitative analysis. In data collection, the researcher utilized interviews, observations, and documentation.


The research findings indicate that PT. Menara Hijau Jaya, which operates in the construction services sector, has not fully implemented legal protection for workers, which is crucial for ensuring the welfare of construction workers in the future. Legal protection was divided into two categories: internal protection for workers, which includes incorporating social security clauses in employment agreements—something that the company has yet to implement. External legal protection consists of regulations governing social security rights that the company must comply. Without legal protection for construction workers, there will be significant risks for workers in the event of workplace accidents and disputes in the future. Workers' legal efforts to obtain social security rights through non-litigation means involve negotiations between worker representatives and the company. The post-COVID-19 factors that complicate job acquisition and the more vulnerable position of workers compared to companies have led workers to accept various job-related risks that loom over them.

Keywords: Legal Protection, Social Security, Construction Workers

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

VICTORIA CONCORDIA CRESCIT



**BERJALAN TAK SEPERTI RENCANA ADALAH JALAN YANG SUDAH
BIASA, DAN JALAN SATU-SATUNYA JALANI SEBAIK KAU BISA**

(FSTVLST)

DIATAS SANG MAHA DAYA, SEMUA KENDALI TERAMBIL ALIH

BUKA LAGI VISIMU KAU TAU MANA URUTAN SATU

(PERUNGGU)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini sebagai persembahan kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat jasmani maupun rohani yang telah dikanunkian kepada peneliti

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta, Bapak Mifathul Hidayat, Ibu Suyati, dan Ketiga Adik peneliti Daffa Arrofi Hidayatuddin, Fyna Nailal Hidayati, Azzam Ibrahim Hidayaturrohman

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk Menyusun skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Jaminan Sosial Pekerja Borongan Sektor Konstruksi di PT. Menara Hijau Jaya** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dari dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Farrah Syamala Rosyada, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta, Bapak Miftahul Hidayat dan Ibu Suyati yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada peneliti. Serta ketiga adik-adik saya Daffa Arrofi Hidayatuddin, Fyna Nailal Hidayati, Azzam Ibrahim Hidayaturrohman yang selalu memberikan kebahagiaan dan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Kedua Sahabat peneliti, An-gum Nurrais dan Raihan Akhwan Ash-Shidiqi yang telah membersamai peneliti sedari kecil.
9. Kawan-kawan Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menemani dan mengajarkan banyak hal tentang praktik peradilan kepada peneliti.
10. Kawan-kawan Kalijaga Debating Community (Kaldeco) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bertumbuh bersama serta mengajarkan banyak ilmu dan pengalaman berharga bagi peneliti, Keysar Khoirullah Hisyam, Fauzul Abid, Dimas Nur Akbar, Pinna Afanda, Dalpin Safari, Vivi Veftiana, Afan Husni, dan Syifa Maulida.

11. Kawan-kawan Kontrakan Janti yang telah membersamai peneliti sebagai perantauan, Dion Emiro, Galih Putra Wardana, Tegar Akhmad Fahreza.
12. Kawan-kawan Justicia Guardians (Jaguar) yang telah mendorong peneliti untuk selalu bersama dan berani menghadapi banyak rintangan dalam berproses di Prodi Ilmu Hukum.
13. Kawan-kawan seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2021 yang telah menemani suka dan duka peneliti dalam menyelesaikan kuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Furqan Mahmud, Deni Afriadi, Raja Raid Damanhuri, Ivan Uluna, Ahmad Faqih, Dwi Wahyu Priyodigdo, Adinda Saima Putri.
14. Kepada band favorit peneliti yang karya musiknya membakar semangat ketika penulisan skripsi dan lirik yang magis menemani penulis dalam masa perkuliahan untuk selalu yakin akan ada tanah indah untuk jiwa terabaikan, rusak dan ditinggalkan, FSVTLST, White Swan, The Sigit, Reality Club, Perunggu, dsb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Faris Tegar Hidayatulloh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN PENYELESAIAN SENGKETA	20
A. Teori Perlindungan Hukum	20
B. Teori Penyelesaian Perselisihan	24
C. Teori Hubungan Industrial Pancasila.....	37
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PT. MENARA HIJAU JAYA, PERJANJIAN KERJA, JAMINAN SOSIAL, DAN PEKERJA KONSTRUKSI	42
A. PT. Menara Hijau Jaya	42
1. Profil PT. Menara Hijau Jaya	42
2. Visi dan Misi PT. Menara Hijau Jaya.....	45
3. Struktur Organisasi PT. Menara Hijau Jaya	46
4. Tugas dan Wewenang Setiap Jabatan dalam Struktur Organisasi.....	46
B. Perjanjian Kerja.....	53
C. Jaminan Sosial.....	63
D. Pekerja Konstruksi	69
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA	

BORONGAN DI PT. MENARA HIJAU JAYA	75
A. Analisis Perlindungan Hukum Hak Jaminan Sosial Pekerja Borongan di PT. Menara Hijau Jaya.....	75
B. Analisis Upaya Hukum Pekerja Dalam Mendapatkan Hak Jaminan Sosial di PT. Menara Hijau Jaya	83
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	101
CURICULUM VITAE.....	109



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat penduduk yang terbilang padat. Sehingga negara Indonesia menempati urutan keempat di dunia dalam jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil baru saja merilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2023 yang memuat informasi jumlah penduduk Indonesia yaitu 279.118.866 jiwa.¹ Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia harus selaras dengan kemampuan personal dalam upaya meningkatkan daya saing suatu negara salah satunya dengan produktifitas pekerja untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang merupakan parameter bagi suatu negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Indonesia dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang diamanahkan Undang-Undang 1945 dengan pembangunan nasional sehingga akan tercipta keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan nasional meliputi berbagai macam hal, termasuk pembangunan fasilitas publik yang masuk dalam ranah Industri jasa konstruksi. Keberhasilan dalam pembangunan-pembangunan di setiap daerah tidak lepas dari peran seorang tenaga kerja. Manusia sebagai pekerja terkhusus sektor konstruksi wajib

¹ <https://dukcapil.kemendagri.go.id> , 279 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri (2024), <https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/data-kependudukan> diakses pada 14 November 2024 pukul 15.00 WIB

mendapatkan penghidupan yang layak dan jaminan agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dalam menjalankan pekerjaan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.² Peran pekerja/tenaga kerja dalam jasa konstruksi harus didukung dengan pemenuhan hak salah satunya jaminan sosial, karena pekerja/tenaga kerja merupakan modal perusahaan untuk menjalankan roda ekonomi.

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian lain dari perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.³

Industri jasa konstruksi menjadi salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Faktor-faktor kecelakaan kerja antara lain berupa karakteristik setiap proyek yang memiliki keunikan tersendiri, tempat terbuka yang dipengaruhi oleh cuaca dengan lokasi yang

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³ *Ibid*, Pasal 6

berbeda-beda, pelaksanaan proyek dengan waktu yang terbatas untuk pengejaran target, pekerja dituntut memiliki ketahanan fisik yang baik, serta sedikit banyaknya pekerja yang tidak memiliki kemampuan dasar bekerja dalam industri jasa konstruksi.⁴

Sektor konstruksi menduduki urutan keempat dalam kontribusi pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan persentase sektor konstruksi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 10,23% pada triwulan I tahun 2024.⁵ Perkembangan yang pesat dalam sektor konstruksi harus selaras dengan jaminan sosial karena memiliki potensi risiko yang tinggi. Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima oleh pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan jadi menjamin kepastian pendapatan (*income insecurity*) dalam hal buruh kehilangan karena alasan di luar kehendaknya.⁶ Perlindungan yang diberikan kepada pekerja merupakan sebuah keharusan oleh pemberi kerja karena secara lahiriah manusia hidup dalam dunia yang fana dan sementara. Dalam lotre kehidupan yang dialami manusia sudah ditentukan nasib malang dan nasib beruntung yang mengerucut pada sebuah ketidakpastian yang acapkali menimbulkan kerugian. Termasuk dalam bekerja yang terdapat resiko kecelakaan kerja, sehingga lahirlah

⁴ Wirahadikusumah, R. D., “Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia,” *Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung* (2017), hlm.2

⁵<https://www.bps.go.id/publication/2024/07/01/017b6a8c4a26478170fb5a75/indikator-konstruksi--triwulan-i-2024.html> diakses pada 14 November 2024 pukul 17.00 WIB

⁶ Kusbianto dan Dian Hardian Silalahi, *Hukum Perburuhan*, (Medan: Enam Media, 2020), hlm. 112

program jaminan sosial untuk menangani terkait ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil Pra Penelitian di lapangan (PT. Menara Hijau Jaya), terdapat masalah yaitu jaminan sosial yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan. Sehingga belum adanya perlindungan hukum yang jelas terkait hak jaminan sosial pekerja sektor konstruksi.⁷ Dengan banyaknya pembangunan di berbagai daerah Indonesia dan risiko pekerjaan sektor konstruksi, hal ini yang menjadi perhatian peneliti. Dikarenakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menguraikan mengenai hak-hak tenaga kerja, seperti:

- a. Hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama
- b. Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja
- c. Hak atas penempatan tenaga kerja
- d. Hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan
- e. Hak untuk istirahat dan cuti
- f. Hak untuk melaksanakan ibadah
- g. Hak atas kesehatan dan keselamatan kerja
- h. Hak atas upah yang layak
- i. Hak atas kesejahteraan (Jaminan sosial)
- j. Hak kebebasan berserikat

⁷ Bapak Widodo, Wawancara Direktur PT. Menara Hijau Jaya, pada hari Rabu 13 November 2024 pukul 08.00 WIB di Rumah Bapak Widodo

k. Hak untuk melakukan mogok kerja

1. Hak atas pesangon bila di PHK

Dari uraian hak-hak tenaga kerja diatas terdapat hak atas kesejahteraan bagi pekerja yang tertulis dalam Pasal 99 yang berbunyi “ Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Maka, perusahaan sebagai pemberi kerja harus memberikan dan melaksanakan hak-hak pekerja secara baik.

Lebih lanjut klausul dalam perjanjian kerja mengenai hak jaminan sosial pekerja belum tertulis sehingga hak pekerja belum dilaksanakan secara baik oleh perusahaan sektor konstruksi. Pekerja sektor konstruksi meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan dan pekerja perjanjian kerja waktu tertentu yang ketiga kategori pekerja tersebut harus daftarkan oleh perusahaan pada program jaminan sosial. Perjanjian kerja harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, dimana perusahaan sebagai pemberi kerja harus memenuhi kewajibannya dengan perjanjian kerja yang memuat klausul hak-hak tenaga kerja salah satunya jaminan sosial. Faktor yang menjadi penyebab perusahaan belum mendaftarkan disebabkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan cukup tinggi, adapun faktor lain berupa belum adanya kesadaran dari perusahaan untuk mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi kendala saat terjadinya kecelakaan kerja yang dialami pekerja, dikarenakan hak jaminan sosial pekerja yang belum

dipenuhi oleh perusahaan.⁸

Berdasarkan uraian persamaan, perbedaan dan problematika hukum di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian akademik tentang **“PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA BORONGAN SEKTOR KONSTRUKSI DI PT. MENARA HIJAU JAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat inti permasalahan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak jaminan sosial pekerja borongan sektor konstruksi di PT. Menara Hijau Jaya?
2. Bagaimana upaya hukum pekerja dalam mendapatkan hak jaminan sosial di PT. Menara Hijau Jaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan diatas, adanya penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak-hak pekerja sektor konstruksi terkait jaminan sosial
- b. Untuk mengetahui upaya pekerja dalam mendapatkan hak

⁸ *Ibid*, Wawancara Direktur PT. Menara Hijau Jaya

jaminan sosial

2. Kegunaan Penelitian

Dalam kepenulisan ini, penulis berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini bisa berguna untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang perlindungan hukum, khususnya dalam hak-hak pekerja terkait jaminan sosial. Lebih dari itu, tulisan ini di harapkan juga berguna untuk menjadi referensi, kajian ilmiah bagi para akademisi dalam penelitian di masa yang mendatang.

b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat umum untuk lebih sadar dan memperhatikan hak-hak pekerja terkait jaminan sosial.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literatul rivot* merupakan kajian yang bertujuan untuk mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yang berfungsi untuk menghindari kesamaan penelitian. Beberapa penelitian ilmiah yang relevan, sebagai berikut :

Pertama, adalah buku yang ditulis oleh Ade Parlaungan Nasution dengan judul “Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan (Perspektif Undang-Undang

Cipta Kerja Terbaru 2023)".⁹ Buku ini menganalisis mengenai hukum ketenagakerjaan dan perburuhan di Indonesia terhadap perubahan Undang-Undang Cipta Kerja terbaru. Adanya peraturan terbaru mempengaruhi hubungan antara pekerja dan pengusaha yang menguraikan mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Dalam buku ini juga menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja termasuk mengenai tantangan yang dihadapi dalam sektor perburuhan. Analisis komprehensif yang dilakukan dalam buku ini berfokus terhadap kebijakan ketenagakerjaan serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Buku ini akan dijadikan sebagai *literatul riview* studi terdahulu, peneliti juga mengambil beberapa bahan untuk penulisan skripsi. Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah penulis membahas lebih spesifik mengenai jaminan sosial tenaga kerja sektor konstruksi.

Kedua, adalah penelitian skripsi yang ditulis Arif Darmawan dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Di PT. Poliplas Makmur Santosa Ungaran.”¹⁰ Tujuan penelitian ini mengetahui pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan program jaminan sosial di PT. Poliplas Makmur Sentosa

⁹ Ade Parlaungan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Terbaru 2023*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

¹⁰ Arif Darmawan, “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Di PT Poliplas Makmur Santosa Ungaran”, Skripsi Universitas Negeri Semarang (2009).

Ungaran. Perbedaan penelitian Arif Darmawan dengan penelitian ini terletak pada objek perusahaan di PT. Menara Hijau Jaya yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Penelitian Arif Darmawan memfokuskan implementasi, kendala, dan upaya perusahaan dalam melaksanakan jaminan sosial terhadap kecelakaan kerja. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum hak jaminan sosial tenaga kerja.

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Condro S. Riyadi dan Mutia CH. Thalib dengan judul “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi”.¹¹ Tujuan Penelitian Condro S. Riyadi & Mutia CH. Thalib untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap tenaga kerja konstruksi di Provinsi Gorontalo. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian Condro S. Riyadi & Mutia CH. Thalib berfokus pada Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan objek penelitian dilakukan di Provinsi Gorontalo. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai hak tenaga kerja yaitu jaminan sosial, serta objek penelitian di PT. Menara Hijau Jaya yang bertempat di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Keempat, jurnal penelitian yang ditulis oleh Vera Bararah Barid dengan judul “Urgensi Jaminan Sosial ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Infromal

¹¹ Condro Susanto Riyadi dan Mutia Ch Thalib, “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi,” *Jurnal Legalitas* Vol. 13:02, (2020).

Di Indonesia".¹² Tujuan penelitian Vera Bararah Barid untuk mengetahui pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang lebih terfokus . pada sebuah perusahaan sektor konstruksi. Penelitian Vera Bararah Barid membahas secara umum mengenai kebutuhan jaminan sosial di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak jaminan sosial tenaga kerja di PT. Menara Hijau Jaya.

Kelima, jurnal penelitian yang ditulis oleh Rizqi Haikal dan Ishak dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kedai Kopi Yang Belum Didaftarkan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)”.¹³ Tujuan penelitian Rizqi Haikal dan Ishak adalah untuk menjelaskan tanggung jawab pemilik kedai kopi kepada pekerja kedai kopi yang belum didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Penelitian Rizqi Haikal dan Ishak membahas mengenai jaminan sosial pada pekerja kedai kopi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai jaminan sosial tenaga kerja pada sektor konstruksi.

¹² Vera Bararah Barid, “Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia,” *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) II Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju*. Vol. 238. (2019).

¹³ Rizqi Haikal dan Ishak. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kedai Kopi yang Belum Didaftarkan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kepertidayaan* Vol. 5:2 (2021).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikiran, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak kemanusiaannya, baik secara individual maupun sebagai pekerja.¹⁴

Menurut pendapat Moch. Isnaeni pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.¹⁵ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula

¹⁴ Ashabul Kahfi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* Vol. 3:2 (2016).

¹⁵ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), hlm 159.

kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat.¹⁶ Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proposional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.¹⁷

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji mengenai kategori sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat.¹⁸ Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadi bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa. Sengketa ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan, maka ia dapat memutuskan untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa tersebut yang menurut para pihak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Terdapat dua (2) metode dalam menyelesaikan sengketa, yaitu:

¹⁶ *Ibid.*, hlm 160.

¹⁷ *Ibid*, hlm 163.

¹⁸ Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati Irawati. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin." *Notarius* Vol 13:2 (2020).

- 1) Advokasi Litigasi, merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan melalui lembaga peradilan dalam rangka pemenuhan hak dan/atau merubah kebijakan. Proses litigasi dapat ditempuh oleh para pihak setelah penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil.
- 2) Advokasi Non Litigasi, merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak di luar pengadilan, dikenal juga dengan alternatif penyelesaian sengketa. Advokasi Non Litigasi dilakukan dalam rangka mencari kesepakatan para pihak. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa ialah negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dll.¹⁹

3. Teori Hubungan Industrial Pancasila

Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan hubungan industrial adalah suatu system

¹⁹ Gede Aditya Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023), hlm 5.

hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan Hubungan Industrial Pancasila adalah mengembangkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam Pembangunan Nasional ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam

²⁰ Kurnia Maharani, "Peran Negara Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila Yang Harmonis Menuju Kesejahteraan Pekerja," *Proceeding Fakultas Ekonomi* Vol. 1:19 (2013).

penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²¹

1. Jenis Penelitian

Skripsi penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan infromasi dan mengumpulkan data.²² Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung PT. Menara Hijau Jaya dengan tujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh informasi tentang objek yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan peneliti bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan individu atau gejala untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan diantara gejala satu dengan gejala yang lain. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konteks keadaan saat ini serta interaksi sosial antara individu dalam kelompok, institusi, maupun masyarakat.²³ Metode ini akan meneliti suatu objek berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan sebagaimana adanya. Sifat penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan penulis

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 2.

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34.

²³ *Ibid*, hlm. 45.

guna menjawab rumusan masalah utama dari penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang merupakan sebuah metode penelitian hukum bertujuan melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui observasi, wawancara, dll.²⁴

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari penjelasan berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara

langsung untuk menjawab masalah penelitian secara

khusus dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini,

penulis akan mendapatkan data dengan cara observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini

mendapatkan sumber data primer dari PT. menara Hijau

Jaya di kantor cabang Sragen, Jawa Tengah.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 149.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ditujukan untuk mendorong atau melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan sumber yang selaras dengan judul penelitian berupa jurnal-jurnal, artikel hukum, peraturan perundang-undangan dan beberapa bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi memungkinkan untuk melihat perilaku atau peristiwa ketika perilaku dan peristiwa itu terjadi. Adapun tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi.²⁵ Melalui observasi peneliti dapat mengamati secara sistematis sehingga dapat dikaji dalam penelitian melalui mendengar dan mencatat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode

²⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa, 2023), hlm 96.

pengumpulan data dengan jalan komunikasi, antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).²⁶ Peneliti akan melakukan wawancara dengan Direktur, Manager Legalitas, Pekerja PT. Menara Hijau Jaya serta dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan berupa surat-surat, gambar, atau foto dan catatan lain yang

berhubungan dengan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Menara Hijau Jaya dan Proyek PT. Menara Hijau Jaya di kantor cabang Sragen, Jawa Tengah. Sesuai dengan judul, latar belakang masalah, dan rumusan masalah.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif yang lebih menekankan proses analisis dengan mengamati hubungan antar fenomena dan menghasilkan

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 3

kesimpulan yang lebih spesifik dan generalisir.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi penelitian ini setidaknya dibagi menjadi lima bagian (5 Bab) untuk menjelaskan penelitian ini yang diantaranya terdiri dari berikut:

Bab pertama, adalah bab fundamental sebelum memasuki pembahasan yang komprehensif. Bab pertama berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dankegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan pendalaman kerangka teori yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Hubungan Industrial Pancasila.

Bab ketiga, berisikan data yang menggambarkan mengenai objek penelitian, Profil PT. Menara Hijau Jaya, Perjanjian Kerja, Jaminan Sosial dan Pekerja Konstruksi.

Bab keempat, merupakan hasil analisis, berisikan analisis kualitatif yang membahas mengenai perlindungan hukum upaya pekerja PT. Menara Hijau Jaya dalam mendapatkan hak-hak pekerjaan yaitu hak jaminan sosial. Hasil analisis di bab empat setidaknya kita bisa mengetahui jawaban dari rumusan masalah.

Bab kelima, berisikan penutup yang terbagi menjadi dua bagian, yakni kesimpulandan saran.

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum hak jaminan sosial pekerja borongan sektor konstruksi di PT. Menara Hijau Jaya terdapat 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum internal bagi hak pekerja khususnya jaminan sosial kepada pekerja di bidang jasa konstruksi yang belum terlaksanakan dengan baik di PT. Menara Hijau Jaya. Perusahaan beranggapan jika proyek yang dikerjakan dianggap minim risiko dan beban biaya yang lebih tinggi. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari saat pekerja mengalami kecelakaan kerja yang mengharuskan pekerja melakukan negosiasi untuk mendapatkan biaya pengobatan. Perlindungan hukum eksternal yang diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundangan tidak diperhatikan dengan baik oleh perusahaan. Meskipun regulasi telah mengatur mengenai pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial, tetapi pelanggaran oleh perusahaan masih terjadi baik yang belum mendaftarkan, menunggak iuran, maupun mendaftarkan sebagian pekerja.
2. Upaya hukum yang dalam mendapatkan hak jaminan sosial di PT. Menara Hijau Jaya dilakukan oleh pekerja adalah non-litigasi negosiasi atau lembaga bipartit. Negosiasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada April

2023, pihak pekerja diwakili oleh mandor dan pihak perusahaan yang diwakili oleh bagian legalitas. Hal ini menunjukkan kesadaran pekerja mengenai hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kondisi pasca *covid-19* yang berdampak pada kehidupan mempersulit dalam pencarian pekerjaan sehingga pekerja hanya dapat menerima klausul yang sudah tertulis dalam perjanjian kerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran dengan kaitan materi yang diuraikan pada skripsi ini, sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja PT. Menara Hijau Jaya dengan pekerja harus memberikan klausul yang mengatur jaminan sosial yang secara prosedural mendaftarkan dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan seperti JKK, JKM, dan JHT. Dengan tertulisnya klausul tersebut di perjanjian kerja diharapkan perusahaan akan lebih terikat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Peningkatan komunikasi yang efektif antara manajemen perusahaan dan pekerja akan menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan saling percaya sehingga diperlukan penyediaan fasilitas mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tanpa ketakutan pekerja tanpa adanya pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
2016

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Waktu
Kerja Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program
Jaminan Kematian, dan Program Jaminan Hari ua, yaitu Pekerja

Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, dan Pekerja Jasa Konstruksi

Buku

Atmoko, Dwi, *Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022).

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)

Efendi, Junaedi dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018)

Emirzon, Joni dan Sadi Is, Muhammad, *Hukum Kontrak; Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kencana, 2021)

Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Hansen, Seng, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).

Hutagulung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011).

Isnaeni, Moch, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016).

_____, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2018).

Jayadi, Hendri, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023).

Kusbianto dan Silalahi, Dian Hardian, *Hukum Perburuhan*, (Medan: Enam

Media, 2020)

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982)

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa, 2023)

Nasution, Ade Parlaungan, *Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Terbaru 2023*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. 2023)

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014)

Pratama, Gede Aditya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023).

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)

Sinaga, Hasudungan, *Hukum Konstruksi*, (Banjar: Ruang Karya Bersama, 2024).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Triana, Nita, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, Konsiasi*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023)

Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

Widiastiani, Nindry Sulistya, *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, (Sleman: IKAPI, 2022).

Wijaya, Andika, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,

2017)

Wismantoro, Bayu Dwi, *Manajemen Konstruksi Profesional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022).

Jurnal, Skripsi, Karya Ilmiah

Arif Darmawan, "Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Di PT Poliplas Makmur Santosa Ungaran", Skripsi Universitas Negeri Semarang (2009)

Aruan dan Jonathan Elkana Soritua. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1.1 (2024): 1-22.

Ashabul Kahfi. "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.2 (2016): 59-72.

Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin." *Notarius* 13.2 (2020): 803-818.

Condro Susanto Riyadi & Mutia CH Thalib. "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi." *Jurnal Legalitas* 13.02 (2020): 82-96.

Dede Iskandar, "Analisis Hubungan Industrial Pancasila Dan Produktivitas Sumberdaya Manusia Dalam Hubungan Industri Pancasila Di Indonesia," *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi*

Kewirausahaan Vol. 1:1 (2021).

Dwi Armelia. "Perlindungan hukum dan hak memperoleh keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.2 (2021): 303-319.

Hendra dan RR Lyia Aina Prihardiati. "Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Ruko Ditinjau Dari Teori Perjanjian." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6.3 (2022).

Maharani, Kurnia. "Peran Negara Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila Yang Harmonis Menuju Kesejahteraan Pekerja." *Proceeding Fakultas Ekonomi* Vol. 1:19 (2013).

Maswandi, Maswandi, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial," *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* Vol. 5:1 (2017).

Maswandi. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 5.1 (2017): 36-42.

MMY P. 2009. Kamus Hukum: *Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya:Reality Publisher.h.450 dalam Rachmadi Usman.

Rizqi Haikal dan Ishak. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kedai Kopi yang Belum Didaptarkan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 5.2 (2021): 167-174.

Rumelda Silalahi. "Kajian Hukum Atas Pernyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Konsiliasi." *Jurnal Darma Agung* 27.2 (2019): 1000-1011.

Rumimpunu Fritje, "Sistem hubungan industrial pancasila di Indonesia dengan tenaga kerja, perusahaan dilihat dari aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003)," *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 2:2 (2014).

Suprayitno, Sarah Adhibah, & Mahendra Wardhana. "Pengaturan Tarif BPJS Ketenagakerjaan Dalam Hal Pekerja Selain Penyelenggara Negara Yang Mendapatkan Upah di Bawah Upah Minimum Kapupaten/Kota." *NOVUM: JURNAL HUKUM* (2024): 171-181.

Ujang Charda. S, "Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 1:1 (2017).

Vera Bararah Baid. "Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia." *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) II "Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju.* Vol. 238 (2019).

Wirahadikusumah, R. D., "Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia," *Jurnal Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung*, (2007)

Lain-Lain

<https://dukcapil.kemendagri.go.id> , 279 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri (2024),

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/data-kependudukan>

diakses pada 14 November 2024 pukul 15.00 WIB

<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/07/01/017b6a8c4a26478170fb5a75/indikator-konstruksi--triwulan-i-2024.html>

diakses pada 14

November 2024 pukul 17.00 WIB

Bapak Widodo, Direktur PT. Menara Hijau Jaya, Wawancara pada hari Rabu

13 November 2024 pukul 08.00 WIB di Rumah Bapak Widodo

Bapak Sumanto, Pekerja proyek PT. Menara Hijau Jaya, Wawancara pada

tanggal 10 April 2025 pukul 10.00 WIB di Proyek PT. Menara Hijau

Jaya (Griya Menara Sakinah).

Ibu Siti Musfiah, Manager Legalitas PT. Menara Hijau Jaya, Wawancara pada

hari 6 Februari 2025 pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Menara Hijau

Jaya.

Ibu Sriyatun, Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan,

Wawancara pada 10 Juni 2025 pukul 11.00 WIB di Dinas

Ketenagakerjaan Kabupaten Sragen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA